

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PROSES KEPAILITAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 30/PDT.SUS-PAILIT/2025/PN NIAGA JKT.PST)

Alvita Apsari Azura ^{*1}

Felice Cassidy ²

Melisa Chua ³

Silvia ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan

*e-mail: 03051220019@student.uph.edu¹ 03051230009@student.uph.edu²,

03051230004@student.uph.edu³, 03051230014@student.uph.edu⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan prinsip itikad baik dalam proses kepailitan di Indonesia, serta mengkaji potensi penyalahgunaannya oleh kreditor maupun debitor. Fokus analisis diarahkan pada Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst untuk memahami bagaimana prinsip ini ditegakkan dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan kualitatif. Data dianalisis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya UU Kepailitan dan KUH Perdata, serta literatur hukum yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip itikad baik berfungsi sebagai landasan moral untuk mencegah mekanisme kepailitan disalahgunakan sebagai alat penekan. Analisis terhadap putusan membuktikan bahwa pemenuhan syarat formil kepailitan tidak selalu cukup jika terindikasi adanya itikad buruk, sehingga penegakan asas ini krusial untuk melindungi debitor dari permohonan pailit yang tidak adil dan menjaga tujuan utama hukum kepailitan.

Kata kunci: Kepailitan, Itikad Baik, Penyalahgunaan Hukum, Perlindungan Debitor, Putusan Pengadilan.

Abstract

This research aims to analyze the urgency of implementing the principle of good faith in the bankruptcy process in Indonesia, as well as to examine its potential misuse by creditors and debtors. The analytical focus is directed at Decision Number 30/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst to understand how this principle is enforced in judicial practice. The research method used is normative juridical with a qualitative approach. Data was analyzed through a literature study of laws and regulations, particularly the Bankruptcy Law and the Civil Code, as well as relevant legal literature to obtain a comprehensive understanding. The research results indicate that the principle of good faith serves as a moral foundation to prevent the bankruptcy mechanism from being misused as a pressure tool. The analysis of the decision proves that fulfilling the formal requirements for bankruptcy is not always sufficient if there are indications of bad faith, making the enforcement of this principle crucial to protect debtors from unfair bankruptcy petitions and to preserve the primary objectives of bankruptcy law.

Keywords: Bankruptcy, Good Faith, Abuse of Law, Debtor Protection, Court Decision.

PENDAHULUAN

Kepailitan dalam hukum Indonesia dipahami sebagai sita umum terhadap seluruh harta debitur yang dikelola kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan).¹ Lembaga ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian utang ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya, sekaligus menjamin distribusi aset yang adil kepada para kreditor. Meski demikian, kepailitan sejatinya diposisikan sebagai ultimum remedium, yakni langkah terakhir setelah upaya perdamaian atau restrukturisasi melalui PKPU tidak tercapai. Untuk mencegah penyalahgunaan,

¹ Dede D.S. dan Erma Z.N., "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor dan Debitur dalam Perspektif Hukum Bisnis," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 2024, 926.

asas itikad baik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata memiliki peranan yang sangat krusial.²

Dalam praktiknya, penerapan hukum kepailitan di Indonesia kerap menimbulkan persoalan. Syarat sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yang hanya mensyaratkan keberadaan dua kreditur dan satu utang jatuh tempo yang dapat ditagih, seringkali dijadikan celah untuk menekan debitur. Akibatnya, permohonan pailit dapat diajukan meskipun kondisi keuangan debitur masih sehat, sehingga tujuan kepailitan sebagai sarana penyelesaian utang justru bergeser menjadi instrumen persaingan usaha yang tidak sehat.³

Kondisi ini berdampak luas terhadap dunia usaha. Debitur tidak hanya kehilangan reputasi, tetapi juga berisiko kehilangan keberlangsungan bisnisnya, sedangkan kreditur bisa menghadapi pembagian aset yang tidak proporsional.⁴ Dalam lingkup makroekonomi, praktik penyalahgunaan kepailitan dapat mengurangi kepercayaan investor dan menciptakan instabilitas bisnis. Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) misalnya, memperlihatkan bagaimana proses pailit berujung pada penutupan pabrik serta pemutusan hubungan kerja massal, sehingga menimbulkan kerugian sosial yang signifikan.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi prinsip itikad baik dalam mekanisme kepailitan di Indonesia serta menganalisis potensi penyalahgunaan yang dapat timbul dalam praktik peradilan. Fokus kajian diarahkan pada pemahaman konsep dasar kepailitan, kedudukan debitur dan kreditur, serta fungsi prinsip itikad baik dalam menjaga keseimbangan kepentingan para pihak.⁶ Selain itu, penelitian ini juga akan mengulas praktik penyalahgunaan mekanisme kepailitan melalui analisis putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst, untuk menilai sejauh mana prinsip itikad baik ditegakkan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan regulasi dan praktik hukum kepailitan di Indonesia agar lebih adil dan sejalan dengan tujuan perlindungan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum kualitatif dengan metode penelitian normatif dan kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis urgensi prinsip itikad baik dalam mekanisme kepailitan di Indonesia serta bentuk penyalahgunaannya. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang sistematis, mencakup peraturan perundang-undangan, terutama KUHPerdata, Undang-Undang Kepailitan, jurnal hukum, buku, dan dokumen pendukung lain yang relevan. Teknik ini memungkinkan peneliti menafsirkan data secara mendalam untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penerapan prinsip itikad baik dan implikasinya dalam praktik kepailitan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menekankan hubungan antara prinsip itikad baik, kedudukan debitur dan kreditur, pola penyalahgunaan mekanisme kepailitan yang muncul dalam praktik hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Prinsip Itikad Baik dalam Mekanisme Kepailitan di Indonesia Konsep Dasar Kepailitan

² Lucky Dafira Nugroho, "Itikad Baik Sebagai Tolak Ukur Perbuatan Debitur dalam Kepailitan," *Jurnal Era Hukum*, no. 2 (2016): 264-265.

³ Renata Christha, "Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata," *Hukum Online. Com*, (2023) diakses pada tanggal 25 Agustus 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>.

⁴ Bambang Fitrianto, "Kajian Perdata Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," (2023), Hal. 28

⁵ Hendrik Khoirul Muhid, "Kisah PT Sritex yang Pailit Dililit Utang Setelah 58 Tahun Berjaya," *Tempo.co*, (2025) diakses pada tanggal 24 Agustus 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/kisah-pt-sritex-yang-pailit-dililit-utang-setelah-58-tahun-berjaya-1214544>

⁶ "Pentingnya Prinsip Itikad Baik dalam Pemeriksaan Permohonan Kepailitan dan PKPU," *Hukum Online. Com*, (2022) diakses pada tanggal 26 Agustus 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/iktikad-baik-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt61d956bf241bd/?page=all>

Arti kata kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1). Berdasarkan definisi tersebut ditegaskan bahwa kepailitan merupakan instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada kurator untuk menguasai dan mengelola seluruh aset debitur guna dibagikan secara proporsional kepada para kreditur.

Aturan dalam KUHPerdara tidak mengatur tentang kepailitan, namun memberikan dasar prinsipil melalui ketentuan tentang perikatan dan perjanjian, khususnya berkaitan dengan utang-piutang dan wanprestasi. Dalam perspektif ini, kepailitan dapat diartikan sebagai akibat hukum yang timbul ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya kepada kreditur sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Menurut Imran Nating, kepailitan merupakan proses hukum yang terjadi ketika debitur yang mengalami kesulitan finansial dalam memenuhi kewajibannya dinyatakan pailit oleh pengadilan karena ketidakmampuannya melunasi utang.⁷

Menurut pandangan Subekti dan R. Tjitrosudibio, kepailitan merupakan situasi ketika debitur tidak lagi mampu melunasi utang-utangnya. Jika debitur tersebut, baik atas permohonan kreditur maupun atas inisiatif sendiri, ditetapkan dalam keadaan pailit oleh putusan pengadilan, seluruh kekayaannya kemudian ditempatkan dalam penguasaan pengelolaan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator untuk digunakan dalam pelunasan kepada para kreditur. Sementara itu, Henry Campbell Black mengartikan kepailitan sebagai kondisi di mana seseorang baik individu, badan usaha, korporasi, maupun pemerintah daerah tidak sanggup membayar kewajibannya ketika telah jatuh tempo.⁸

Hukum kepailitan pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum serta rasa keadilan dalam proses penuntasan utang piutang antara debitur dan kreditur yang berpiutang. Prosedur yang proporsional diharapkan ada melalui mekanisme yaitu ketika debitur tidak mampu atau enggan memenuhi kewajiban pembayarannya. Dalam kondisi demikian, seluruh harta kekayaan debitur dapat ditempatkan di bawah penguasaan hukum untuk kemudian disita dan dialokasikan sebagai pelunasan kepada para kreditur sesuai dengan besarnya piutang masing-masing pihak. Selain itu, hukum kepailitan mencegah kreditur menagih secara bersamaan atau bertindak sepihak menjual aset debitur demi keuntungan sendiri tanpa memperhatikan hak kreditur lain. Tujuan lainnya adalah menghindarkan praktik curang debitur, seperti menyembunyikan atau melarikan harta kekayaan agar terlepas dari tanggung jawab, serta menghukum pengurus yang lalai sehingga menyebabkan perusahaan jatuh pada kondisi insolvensi. Dengan demikian, hukum kepailitan berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan pelunasan utang dilakukan secara seimbang dan sesuai dengan prinsip keadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Pada dasarnya, unsur-unsur kepailitan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menjelaskan seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki minimal dua kreditur, mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun tidak melunasi setidaknya satu dari utang tersebut. Dalam konteks ini, penetapan pailit terhadap debitur hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan. Selain itu, kepailitan juga memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu bertujuan untuk mencegah tindakan penyitaan atau eksekusi secara perorangan oleh kreditur, sehingga penyelesaian utang dilakukan secara kolektif. Kepailitan pada dasarnya hanya berkaitan dengan aspek harta kekayaan debitur dan tidak menyentuh pribadi atau status hukumnya sebagai subjek hukum. Dengan demikian, debitur masih mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang tidak berkaitan dengan pengelolaan harta pailitnya. Lebih jauh, penyitaan dan eksekusi

⁷ Joko Sriwidodo, M.S.Tumanggor, "Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia", Yogyakarta, Penerbit Kepel Press, (2024), Hal. 10

⁸ Hendri Jayadi, "Buku Ajar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Yogyakarta, Publika Global Media, (2021), Hal. 9

⁹ Yuhelson, "Hukum Kepailitan di Indonesia", Gorontalo, Ideas Publishing, (2019), Hal. 15

dalam kepailitan diperuntukkan bagi kepentingan para kreditur secara bersama-sama, sehingga proses pembagian hasil harta pailit dilakukan secara adil dan proporsional.¹⁰

Karakteristik kepailitan tercermin dari proses hukum yang bersifat cepat (*summary proceeding*), di mana pemeriksaan dan putusan dilakukan dalam waktu singkat untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Ketika debitur telah dinyatakan pailit, seluruh pengelolaan dan penguasaan atas harta kekayaannya berpindah kepada kurator dengan pengawasan dari hakim pengawas. Akibatnya, debitur kehilangan kewenangan untuk mengatur atau mengelola harta bendanya sendiri. Kepailitan juga bersifat publik karena melibatkan banyak pihak, baik debitur, para kreditur, kurator, maupun pengadilan, sehingga penyelesaiannya dilakukan secara terbuka demi menjamin keadilan. Selain itu, kepailitan memiliki sifat kolektif, yakni penyelesaian utang dilakukan secara bersama-sama untuk mencegah adanya eksekusi sepihak oleh kreditur tertentu dan memastikan pembagian yang adil serta proporsional bagi seluruh kreditur

Prinsip Itikad Baik

Pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya, serta tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali berdasarkan kesepakatan bersama atau alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Suatu perjanjian harus dijalankan berdasarkan prinsip itikad baik, yakni mewajibkan para pihak untuk bertindak secara jujur, layak, dan tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dan asas kepastian hukum tetap dibatasi oleh prinsip moralitas dan kepatutan, sehingga Pasal 1338 tidak hanya mengatur aspek formil, tetapi juga memastikan perjanjian dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Itikad baik menjadi prinsip fundamental dalam pelaksanaan kontrak, baik dalam proses pembentukan maupun pelaksanaannya. Para pihak wajib menjunjung asas ini dengan memperhatikan norma kepatuhan serta kesusilaan.¹¹

Prinsip itikad baik yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPdata memiliki keterkaitan erat dengan proses kepailitan di Indonesia, khususnya dalam tahapan pemeriksaan permohonan pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Keadaan ini disebabkan oleh peran prinsip itikad baik yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan mekanisme pailit oleh debitur maupun kreditur yang hanya mengejar kepentingan sepihak. Tanpa adanya standar itikad baik, kepailitan rawan dipakai sebagai alat penagihan utang semata sehingga mengabaikan perlindungan terhadap debitur, stakeholders, maupun kepentingan publik. Prinsip ini juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa utang-piutang tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal dan ekonomis, melainkan juga dari nilai moral, sosial, dan keadilan yang lebih luas. Dengan demikian, itikad baik diperlukan agar hukum kepailitan benar-benar menjadi sarana penyelesaian utang secara adil, menjaga keseimbangan kepentingan para pihak, serta memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum kepailitan di Indonesia.¹²

Itikad baik subjektif merupakan sikap jujur yang harus ditunjukkan para pihak sebelum perjanjian dilaksanakan, umumnya pada tahap negosiasi. Itikad baik subjektif berkaitan dengan keadaan batin atau keyakinan seseorang ketika suatu hubungan hukum mulai berlaku. Contohnya, pembeli yang beritikad baik merupakan pihak yang melakukan pembelian dengan keyakinan bahwa penjual adalah pemilik sah dari barang yang diperjualbelikan, tanpa mengetahui bahwa sebenarnya barang tersebut dijual oleh pihak yang tidak memiliki hak atasnya. Dalam konteks ini, itikad baik dimaknai sebagai sikap yang jujur dan tulus yang mencerminkan ketulusan hati seseorang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, itikad baik subjektif berarti keyakinan para pihak pada awal hubungan hukum bahwa seluruh syarat yang diperlukan telah dipenuhi. Oleh karena itu, pihak

¹⁰ Tami Rusli, "Hukum Kepailitan di Indonesia", Lampung, UBL Press, (2019), Hal. 22

¹¹ Nouval R. Putra, Aal F.R Ardhana, dkk, "Penerapan Asas Itikad Baik Pada Pengalihan Hak Atas Tanah Terhadap Harta Debitur Pailit", *Jurnal Hukum Ius Publicum*, (2023), Hal. 95

¹² "Pentingnya Prinsip Itikad Baik dalam Pemeriksaan Permohonan Kepailitan dan PKPU", Hukum Online. Com, (2022) diakses pada tanggal 24 September 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/itikad-baik-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt61d956bf241bd/?page=all>

yang beritikad baik tidak boleh dirugikan meskipun kemudian terbukti ada syarat yang sebenarnya tidak terpenuhi.

Itikad baik dalam arti objektif berfokus pada bagaimana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu hubungan hukum. Apabila itikad baik subjektif bersifat statis karena terkait kondisi batin pada awal perjanjian, maka itikad baik objektif bersifat dinamis karena tercermin dalam tindakan nyata para pihak ketika melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini, para pihak dituntut untuk berlaku wajar, adil, serta tidak memanfaatkan kelemahan pihak lain demi keuntungan pribadi. Bahkan, apabila suatu perjanjian dianggap bertentangan dengan asas itikad baik, hakim berwenang mengubah atau membatalkan sebagian maupun keseluruhan isi perjanjian tersebut.¹³

Dalam kaitannya dengan kepailitan, implikasi penerapan prinsip itikad baik memberikan jaminan perlindungan yang adil bagi kreditur. Melalui asas ini, kreditur memperoleh hak pelunasan piutang secara proporsional dan terhindar dari praktik merugikan, seperti pengalihan maupun penyembunyian aset oleh debitur. Prinsip ini juga membatasi kreditur agar tidak menyalahgunakan mekanisme kepailitan semata-mata untuk menekan posisi debitur tanpa dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, itikad baik menjadi sarana penting untuk menjamin hak kreditur sekaligus menjaga keadilan bagi semua pihak.¹⁴

Gambaran Umum Mekanisme Kepailitan

Sesuai aturan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, pengajuan permohonan pailit dilakukan ke Pengadilan Niaga oleh sekurang-kurangnya dua kreditor apabila debitur tidak mampu memenuhi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹⁵ Utang yang dianggap sudah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah kewajiban debitur untuk membayar yang saatnya telah tiba untuk dilunasi. Keadaan tersebut timbul apabila waktu pembayaran telah ditetapkan dalam perjanjian, terdapat percepatan pelunasan sebagaimana diatur dalam kontrak, dikenakan hukuman atau konsekuensi administratif oleh pihak berwenang, atau ketika kewajiban tersebut telah diperintahkan untuk dipenuhi melalui putusan pengadilan, arbiter, atau forum arbitrase.

Selanjutnya, ketentuan dalam hukum kepailitan mengharuskan panitera untuk mencatat permohonan pailit pada hari ketika permohonan tersebut diajukan serta memberikan bukti penerimaan secara tertulis kepada pemohon pada hari yang sama. Setelah itu, pengadilan berkewajiban memanggil pihak termohon secara patut agar hadir pada persidangan pemeriksaan permohonan. Apabila termohon telah dipanggil secara resmi sebanyak tiga kali namun masih tidak menampakkan diri tanpa dasar hukum yang dapat dibenarkan, hakim diberi kewenangan untuk memutus perkara tersebut tanpa kehadiran termohon melalui mekanisme putusan verstek.

Dalam rezim hukum kepailitan, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan bahwa putusan pernyataan pailit dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa menunggu selesainya upaya hukum lain. Dengan sifat serta-merta tersebut, putusan tetap berlaku dan dapat dieksekusi meskipun para pihak masih menempuh mekanisme keberatan atau upaya hukum lanjutan.¹⁶ Sejak saat itu berlaku sita umum atas seluruh harta debitur, dan diberlakukan masa stay (automatic stay) yang melarang kreditor mengeksekusi haknya sendiri atau debitur memindahtangankan harta.¹⁷ Masa stay ini dimaksudkan untuk menjaga keutuhan boedel pailit agar tidak terjadi perebutan aset yang merugikan kreditor lain. Oleh karena itu, selama masa kepailitan, gugatan apapun terhadap objek harta pailit otomatis batal demi hukum.

¹³ Raden Juli Moertino, “Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Itikad Baik Dalam Kerja Sama”, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, (2019), Hal. 1433-1434

¹⁴ Yuliza.A.F, Adlin.B, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Over Kredit”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 5 No.4, (2024), Hal. 7

¹⁵ Bernadetha Aurelia Oktavira, *2 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya*, Hukum Online.Com, (2022), diakses 26 September 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-kepailitan-cl1266/>

¹⁶ Joko Sriwidodo dan M.S. Tumanggor, *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, Januari 2024), 99.

¹⁷ Ronald Saija, Kadek Agus Sudiarawan, "Perlindungan Hukum bagi Perusahaan Debitur Pailit dalam Menghadapi Pandemi COVID-19", *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Vol. 2 No. 1 (2021), Hal. 70

Setelah pengadilan menetapkan bahwa debitur berada dalam keadaan pailit, pengadilan secara bersamaan menugaskan kurator dan hakim pengawas untuk menjalankan fungsi pengelolaan serta pengawasan terhadap seluruh proses kepailitan. Dalam tahap awal pelaksanaan tugasnya, kurator mempunyai kewajiban untuk memberitahukan adanya putusan pailit tersebut kepada umum melalui publikasi di media massa harian dan melalui sarana pengumuman resmi negara.¹⁸ Penyebarluasan informasi dilakukan dengan tujuan supaya para kreditor dan pihak lain yang memiliki kepentingan menyadari bahwa proses kepailitan tersebut telah dimulai, sehingga mereka dapat mengajukan piutang, mengikuti perkembangan proses pemberesan, dan turut mengawasi pelaksanaan kepailitan agar berjalan terbuka, tertib, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kurator berkewajiban hadir dalam sidang verifikasi yang diselenggarakan oleh pengadilan untuk melakukan pemeriksaan dan pencocokan atas tagihan para kreditor. Proses ini menjadi tahap krusial untuk menetapkan daftar kreditor yang diakui secara sah dalam perkara kepailitan. Setiap kreditor wajib mengajukan tagihan kepada kurator disertai dokumen pendukung sebagai bukti. Untuk menunjang kelancaran proses verifikasi, dapat dibentuk panitia kreditor yang terdiri atas panitia yang dibuat sebelum penyelenggaraan rapat verifikasi serta panitia yang dibentuk setelah rapat tersebut selesai. Pada tahap awal, pihak yang dibentuk sebelum rapat verifikasi berperan memberikan pandangan pendahuluan mengenai keadaan piutang, sedangkan pihak yang dibentuk setelah verifikasi bertugas mengawasi kelanjutan proses pemberesan secara lebih menyeluruh.

Panitia kreditor harus menjaga sikap netral dan memberikan pendapat secara objektif tanpa memihak kreditor tertentu. Kurator dapat meminta masukan dari panitia tersebut, namun tidak berkewajiban untuk selalu mengikuti pendapat yang diberikan. Apabila timbul perbedaan pendapat antara kurator dan panitia, keputusan akhir berada pada hakim pengawas. Sampai hakim pengawas menetapkan arah penyelesaian, kurator wajib menunda tindakan yang dipersengketakan. Mekanisme ini dirancang untuk menjamin transparansi, menjaga keseimbangan kepentingan para pihak, serta memastikan adanya pengawasan berlapis dalam proses kepailitan.

Kreditor dalam kepailitan terbagi dalam tiga kelompok utama. Kreditor separatis adalah kelompok yang mempunyai benda sebagai hak jaminan, seperti hak tanggungan, hipotek, atau gadai. Kreditor preferen memiliki keistimewaan untuk didahulukan berdasarkan undang-undang (misalnya pajak, upah pekerja). Sedangkan kreditor konkuren diartikan sebagai kreditor tanpa hak jaminan, tetapi tetap berhak menagih debitur atas dasar adanya perjanjian yang menimbulkan kewajiban pembayaran.¹⁹ Kreditor konkuren biasanya harus menunggu hingga kewajiban kreditor separatis dan preferen terpenuhi sebelum dapat menerima pembayaran dari sisa aset debitur.

Dalam voting perdamaian, kreditor separatis maupun preferen tidak memiliki hak suara kecuali mereka rela melepaskan hak istimewa sehingga diperlakukan sebagai konkuren.²⁰ Hal ini logis, karena hak mereka sudah dijamin undang-undang, keputusan mayoritas dalam voting hanya penting bagi kreditor konkuren yang pembayarannya bergantung pada pembagian harta pailit secara umum. Jika perdamaian (*composition*) antara debitur dan kreditor tercapai, dan disahkan oleh hakim pengawas, kepailitan dapat diakhiri.²¹ Jika perdamaian tidak tercapai, kurator melanjutkan ke pemberesan harta pailit, menjual aset debitur dan membagikan hasilnya sesuai urutan hak. Sepanjang pemberesan berlangsung, setiap gugatan terhadap tindakan kurator atau klaim terhadap objek pailit menjadi tanggung jawab kurator sebagai pengelola *boedel*.

Dalam ketentuan hukum kepailitan, kurator dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat tindakan ataupun kealpaan pada proses pelaksanaan kewajiban pengelolaan maupun penyelesaian yang berdampak kerugian bagi *boedel* pailit. Dengan demikian, setiap penyimpangan

¹⁸ "Kurator Dalam Kepailitan", ahu.go.id, diakses tanggal 26 September 2025

<https://ahu.go.id/bhp/layananKurator>

¹⁹ Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi, "Perlindungan Kreditor Konkuren dalam Hukum Kepailitan," *Jurnal Akses* Vol.12 No. 2, (2020), Hal.100

²⁰ Alfin Sulaiman, "Hak Kreditor Separatis Mengikuti Voting Perdamaian", *Hukum Online.Com*, (2017), diakses tanggal 26 September 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-kreditor-separatis-mengikuti-ivoting-i-perdamaian-dalam-pkpu-lt57a04911956fe/>

²¹ Tami Rusli, "Hukum Kepailitan di Indonesia", Lampung, UBL Press, (2019), Hal. 40

atau ketidakhati-hatian kurator yang berdampak merugikan harta pailit dapat menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban secara hukum.²² Jadi, kurator perlu bertindak secara cermat guna menghindari bentuk kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menyebabkan kerugian.

Setelah semua aset dibereskan, kurator menyusun laporan akhir yang diajukan ke hakim pengawas. Jika laporan disetujui, maka kepailitan secara formal dinyatakan selesai dan debitor dapat mengurus sisa harta yang tersisa. Setelah semua aset dibereskan, kurator menyusun laporan akhir yang diajukan ke hakim pengawas. Jika laporan disetujui, maka kepailitan secara formal dinyatakan selesai dan debitor dapat mengurus sisa harta yang tersisa.

Kedudukan Kreditor dan Debitor dalam Kepailitan di Indonesia

Kedudukan debitor dan kreditor dalam kepailitan diatur secara tegas dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, di mana debitor dapat dinyatakan pailit apabila memiliki minimal dua kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang jatuh tempo. Dalam konteks ini, debitor bukan hanya pihak yang menanggung kewajiban utang, tetapi juga subjek hukum yang tetap memperoleh perlindungan. Menurut salah satu kajian akademis, lembaga kepailitan memiliki fungsi ganda:

- (1) memberikan jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak dapat berbuat curang dengan menyembunyikan aset, dan
- (2) melindungi debitor dari kemungkinan eksekusi massal yang dilakukan kreditornya.²³

Dengan demikian, meskipun debitor kehilangan hak mengurus hartanya (dialihkan kepada kurator), undang-undang tetap memberikan perlindungan tertentu, misalnya terhadap penghasilan minimum yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidupnya.

Di sisi lain, kedudukan kreditor sangat penting karena seluruh proses kepailitan diarahkan untuk menjamin pembayaran piutang kreditor secara adil. Prinsip paritas creditorium (kedudukan yang sama bagi semua kreditor) dan pari passu prorata parte (pembagian hasil harta debitor secara proporsional).²⁴ Namun, hukum juga mengenal kreditor separatis (pemegang jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, fidusia, atau gadai) serta kreditor preferen (yang mendapat hak istimewa berdasarkan undang-undang). Kreditor separatis dapat tetap mengeksekusi jaminannya meskipun debitor pailit, walau ada pembatasan berupa masa penangguhan (stay period) untuk menjamin proses kolektif.²⁵

Dalam praktik sering muncul ketegangan antara kreditor konkuren (yang tidak memiliki jaminan khusus) dan kreditor separatis/preferen. Kreditor konkuren kerap dirugikan karena pembagian hasil harta pailit baru dilakukan setelah kreditor preferen dan separatis dipenuhi. Di sisi lain, debitor juga rentan dirugikan apabila kreditor menyalahgunakan proses kepailitan hanya sebagai “alat tekanan” untuk menagih piutang, padahal sebenarnya masih ada potensi restrukturisasi utang.²⁶ Oleh karena itu, kepailitan harus dipandang sebagai mekanisme kolektif yang adil, bukan sekadar instrumen pemaksaan oleh kreditor.

Dalam Jurnal Permohonan Pailit Sukarela (PN Niaga Medan No. 8/Pdt.Sus-Pailit/2025), terlihat bagaimana debitor dapat mengajukan pailit secara sukarela untuk memperoleh kepastian

²² Raden Besse Kartoningrat, Peter Mahmud Marzuki, dan Muhammad Hadi Shubhan, "Prinsip Independensi dan Pertanggungjawaban Kurator dalam Pengurusan Kepailitan," *Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura*, Vol.16 No.1, (2021), Hal. 4

²³ Sri Redjeki Slamet, "Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor", *Jurnal Elektronik Universitas Esa Unggul*, Vol.13 No 1, (2016), Hal. 140-148

²⁴ Moch. Zulkarnain Al Mufti, Skripsi: "Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dan Debitor dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator", (Yogyakarta: UII, 2016), Hal. 55-57, 88-90

²⁵ Aida Mardatillah, "Menelusuri Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis dalam Kepailitan", *Hukum Online.com*, (2024), diakses tanggal 25 September 2025

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6645accdc02a7/menelusuri-kedudukan-bank-sebagai-kreditor-separatis-dalam-kepailitan/>

²⁶ Syamsul Huda Yudha, "Apa Saja Hak-Hak Kreditor dalam Kepailitan", *Hukum Online.com*, (2025), diakses tanggal 25 September 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-saja-hak-hak-kreditor-dalam-kepailitan-lt67d8b98e3fa31/>

hukum. Hal ini menegaskan posisi debitor yang bukan semata-mata objek pasif, tetapi juga subjek aktif yang berhak menggunakan instrumen hukum kepailitan demi menghindari ketidakpastian akibat tuntutan kreditor. Bagi kreditor, permohonan pailit sukarela oleh debitor memberi jaminan bahwa proses pembayaran utang dilakukan secara terbuka, transparan, dan di bawah pengawasan pengadilan.

Dengan demikian, kedudukan debitor dalam kepailitan adalah sebagai pihak yang kehilangan kewenangan atas pengelolaan hartanya, tetapi tetap dilindungi oleh undang-undang agar tidak dirugikan secara sewenang-wenang. Sedangkan kreditor menempati posisi sebagai pihak yang dijamin haknya melalui mekanisme sita umum dan pembagian hasil pemberesan secara proporsional. Kepailitan di Indonesia pada akhirnya berfungsi menjaga keseimbangan, keadilan, dan kelangsungan usaha, sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam UU No. 37 Tahun 2004 dan diteguhkan baik dalam literatur akademis, analisis praktik hukum, maupun putusan pengadilan.

Fungsi Utama Prinsip Itikad Baik dalam Kepailitan

Prinsip itikad baik merupakan pilar utama dalam kerangka hukum kepailitan, yang fungsi utamanya adalah menanggulangi setiap potensi penyalahgunaan kewenangan dan rekayasa hukum yang dapat merugikan pihak-pihak terkait, terutama para kreditor. Asas ini diposisikan sebagai atau landasan moral tertinggi, yang mengharuskan setiap subjek hukum untuk bertindak dengan etika yang jujur, pantas, dan rasional, melampaui sekadar ketaatan tekstual pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, itikad baik menjadi standar perilaku, memastikan bahwa mekanisme kepailitan tidak disalahgunakan sebagai instrumen untuk menghindar dari tanggung jawab finansial secara curang atau untuk meraih keuntungan yang tidak sah, sebagaimana sering menjadi fokus kajian dalam disiplin hukum kepailitan.²⁷

Peran pencegahan penyalahgunaan kewenangan ini direalisasikan melalui instrumen hukum yang memungkinkan pengawasan ketat terhadap tindakan-tindakan yang bersifat curang baik sebelum maupun selama periode kepailitan. Prinsip itikad baik menjadi dasar justifikasi bagi penggunaan mekanisme seperti *Actio Pauliana* (Pasal 41-49 UU Kepailitan dan PKPU). Melalui ketentuan tersebut, hukum kepailitan memberikan ruang bagi pengawasan dan koreksi terhadap perbuatan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak. Mekanisme ini juga menegaskan peran kurator sebagai pihak yang berwenang menilai dan mengambil langkah hukum untuk menjaga keadilan dalam proses kepailitan.

Jika seorang kurator menilai tindakan yang dilaksanakan oleh debitor pailit tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditor-kreditor lainnya,²⁸ namun terbukti dilaksanakan dengan itikad buruk dan bertujuan mengurangi atau merugikan harta pailit (*boedel pailit*) maka tindakan tersebut dapat dibatalkan demi keadilan. Misalnya, debitor secara selektif melunasi satu atau beberapa utang kreditor yang belum mencapai tenggat waktu pembayaran, di saat ia tahu pasti bahwa ia akan segera dinyatakan pailit dan tidak akan mampu membayar kreditor lainnya. Perbuatan ini jelas melanggar asas itikad baik karena mendiskriminasi kreditor lain dan merusak semangat penyelesaian utang secara kolektif yang menjadi inti dari hukum kepailitan.

Lebih lanjut, itikad baik tidak hanya memproteksi proses dari kecurangan yang dilakukan oleh debitor, tetapi juga krusial dalam menghalangi eksploitasi prosedur kepailitan oleh kreditor. Dalam kenyataan praktik, sering kali ditemui adanya kreditor yang tidak beritikad tidak baik dan menggunakan ancaman pailit atau pengajuan permohonan pailit sebagai taktik intimidasi untuk menagih utang. Padahal, niat yang sesungguhnya bukanlah untuk mencapai penyelesaian utang kolektif, melainkan semata-mata untuk meraih keuntungan pribadi atau bahkan untuk merusak reputasi dan kelangsungan bisnis debitor. Dalam konteks ini, prinsip itikad baik juga penting bagi

²⁷ "Pentingnya Prinsip Itikad Baik dalam Pemeriksaan Permohonan Kepailitan dan PKPU", Hukum Online. Com, (2022) diakses pada tanggal 25 September 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/iktikad-baik-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt61d956bf241bd/?page=all>

²⁸ Aji Suryanata dan Yudho Taruno Muryanto, "Analisis Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Kreditor Kepailitan: Studi Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 27/Pdt-Sus PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.)", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol.1 No. 2 (2024), Hal. 64.

majelis hakim untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya seluruh proses, sehingga lembaga kepailitan tidak hanya menjadi alat untuk sengaja membuat usaha bangkrut.²⁹

Prinsip itikad baik dalam hukum kepailitan, yang diperkuat secara substansial oleh Asas Keseimbangan dalam UU No. 37 Tahun 2004 (UU Kepailitan dan PKPU), merupakan suatu landasan etika dan regulasi untuk memastikan integritas proses bagi semua pihak, termasuk debitor, kreditur, kurator, dan pengadilan niaga. Asas keseimbangan secara tegas bertujuan menghindari praktik penyimpangan terhadap mekanisme maupun lembaga kepailitan, baik yang dilakukan oleh debitor yang tidak jujur maupun kreditor yang bertindak tanpa itikad baik.³⁰ Secara keseluruhan, itikad baik memastikan bahwa semua hak dan kewenangan dilaksanakan dengan standar kejujuran dan kepatutan universal, yang pada akhirnya mengarahkan sistem kepailitan untuk mencapai kepastian hukum dan secara tegas mencegah pemanfaatan hukum sebagai instrumen manipulatif yang bertentangan dengan filosofi hukum itu sendiri.

Bentuk Penyalahgunaan Mekanisme Kepailitan di Indonesia

Pola Penyalahgunaan yang Umum Terjadi dalam Mekanisme Kepailitan di Indonesia

Pada dasarnya, hukum kepailitan di Indonesia dirancang sebagai instrumen hukum untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara adil, cepat, dan kolektif. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) menegaskan bahwa lembaga kepailitan memiliki fungsi ganda: melindungi kreditor dari debitor yang lalai memenuhi kewajibannya serta memastikan agar debitor tidak dirugikan oleh tindakan sepihak kreditor. Namun demikian, dalam praktik, mekanisme kepailitan kerap disalahgunakan dan bergeser dari tujuan idealnya.

Fenomena penyalahgunaan tersebut umumnya berakar pada ketimpangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*) antara kreditor dan debitor. Kondisi ini memungkinkan pihak yang lebih dominan untuk mengeksploitasi kelemahan pihak lainnya demi memperoleh keuntungan pribadi. Menurut Ronald Saija, praktik penyalahgunaan keadaan (*abuse of circumstances*) dalam kepailitan muncul ketika prosedur pengajuan pailit tidak dijalankan sesuai asas serta tujuan undang-undang, melainkan dipengaruhi oleh faktor kepentingan, kekuasaan, atau dominasi salah satu pihak. Dalam situasi demikian, lembaga kepailitan tidak lagi berfungsi sebagai pranata hukum yang netral, tetapi berubah menjadi instrumen tekanan atau pemaksaan kehendak.³¹

Secara doktrinal, konsep penyalahgunaan keadaan dalam hukum perjanjian menjelaskan bahwa tindakan tersebut terjadi ketika pihak yang lebih kuat memanfaatkan kondisi darurat, ketidaksiapan, atau kelemahan psikologis pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Doktrin ini berkembang melalui yurisprudensi peradilan perdata dan kini menjadi dasar penting dalam menilai keabsahan suatu perikatan. Jika dihubungkan dengan mekanisme kepailitan, prinsip yang sama berlaku: baik kreditor maupun debitor yang memiliki posisi dominan dapat memanfaatkan kerentanan pihak lawan—seperti kesulitan likuiditas atau keterbatasan akses hukum—untuk mengajukan permohonan pailit atau menghindari kewajiban hukum. Oleh karena itu, doktrin penyalahgunaan keadaan memiliki relevansi langsung dengan praktik kepailitan, karena keduanya sama-sama berakar pada ketimpangan hubungan hukum antara para pihak.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan yang lazim ditemui dalam praktik kepailitan di Indonesia antara lain:

- (1) Permohonan pailit sebagai alat tekanan, yaitu pengajuan pailit digunakan bukan untuk pemberesan utang secara kolektif, melainkan sebagai strategi agar debitor segera membayar meskipun masih memiliki prospek usaha.

²⁹ Dimitria Pawestri Kusumadewi, "Peranan Kurator dalam Permasalahan Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Ny. Meneer)," *Jurnal Hukum Statuta* Vol.3 No. 3 (2024), Hal.176.

³⁰ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Catat! Asas Kepailitan yang Harus Kamu Tahu", Hukum Online.com, (2023), diakses tanggal 25 September 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-11-asas-kepailitan-yang-harus-kamu-tahu-lt63d0e51c80e96/>

³¹ Ronald Saija, "Penyalahgunaan Keadaan dalam Prosedur Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga", SASI Vol. 24 No.1, (2018), Hal. 11-18

- (2) Debitor beritikad buruk, yakni pihak debitor yang justru menggunakan mekanisme pailit untuk menyembunyikan aset atau menciptakan utang fiktif guna menghindari tanggung jawab terhadap kreditor.
- (3) Rekayasa atau kolusi antara debitor dan kreditor tertentu, misalnya melalui kreditor boneka yang diajak bekerja sama untuk mempailitkan debitor, sehingga debitor dapat melindungi diri dari tuntutan kreditor lain.
- (4) Ketidakprofesionalan aparat peradilan dan kurator, yang seharusnya menjamin proses kepailitan berjalan cepat dan sederhana, namun dalam praktik justru memperlambat atau menyalahgunakan kewenangannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditor maupun debitor.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik penyalahgunaan dalam mekanisme kepailitan di Indonesia tidak hanya mencerminkan kelemahan dalam aspek regulasi dan implementasi hukum, tetapi juga menunjukkan krisis etika hukum, yakni penyalahgunaan hak dan kewenangan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik. Oleh karena itu, diperlukan langkah reformasi hukum kepailitan yang menegaskan kembali asas itikad baik (*good faith*) sebagai prinsip fundamental, menetapkan batas minimal nominal utang sebagai syarat pengajuan pailit, serta memperkuat sistem pengawasan terhadap kurator dan hakim pengawas. Tanpa adanya pembaruan dan penegakan prinsip-prinsip tersebut, lembaga kepailitan berpotensi terus digunakan sebagai instrumen kepentingan sepihak, alih-alih berfungsi sebagai mekanisme hukum yang adil, efektif, dan efisien bagi seluruh pihak yang terlibat.³²

Analisis Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Perkara *a quo* berawal dari adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT Wahana Integrasi Jaya (selanjutnya disebut Pemohon) terhadap PT Digital Alpha Indonesia (selanjutnya disebut Termohon) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemohon beralasan bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, baik kepada pemohon maupun kepada kreditor lainnya, sehingga telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon berlandaskan Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pekerjaan tertanggal 2 April 2018, di mana Termohon memiliki kewajiban kepada Pemohon sebesar Rp91.465.200 berdasarkan *invoice* tertanggal 19 Maret 2019 yang tidak kunjung dilunasi. Selain itu, Pemohon juga menghadirkan bukti bahwa Termohon memiliki kewajiban kepada pihak ketiga, yaitu RHP Law, dengan tagihan sebesar Rp25.500.000 berdasarkan perjanjian jasa hukum terkait pengurusan permohonan paten. Fakta ini menunjukkan bahwa Termohon memiliki lebih dari satu kreditor, dan setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo serta dapat ditagih.

Dari aspek formil, majelis hakim terlebih dahulu menilai keabsahan permohonan yang diajukan. Permohonan tersebut dinyatakan sah karena diajukan oleh badan hukum perseroan terbatas melalui direksi yang memiliki kewenangan, yaitu Stella Kawira selaku Direktur PT Wahana Integrasi Jaya, sesuai ketentuan Pasal 98 UU Perseroan Terbatas. Stella Kawira kemudian memberikan kuasa kepada advokat dari Sabat Law Firm, yang sah secara hukum sesuai Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan. Selain itu, domisili Termohon berada di Jakarta Selatan, maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan juncto Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang pembentukan Pengadilan Niaga. Dengan demikian, majelis hakim menyatakan bahwa syarat formil telah terpenuhi sehingga permohonan dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan materiil.

Adapun yang menjadi inti perdebatan adalah mengenai pemenuhan syarat materiil. Berdasarkan argumentasi Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan (P-1 sampai P-9 serta bukti kreditor lain KL-1 sampai KL-7), terbukti bahwa Termohon memang memiliki utang kepada Pemohon dan kepada RHP Law. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kepailitan telah terpenuhi secara

³² Muhammad Yasin, "Doktrin dan Yurisprudensi Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian", Hukum Online.com, (2021), diakses tanggal 25 September 2025
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60059fc198c17/doktrin-dan-yurisprudensi-penyalahgunaan-keadaan-dalam-perjanjian/>

sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan prinsip pembuktian sederhana (sumir bewijs) sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, yakni cukup dibuktikan adanya dua kreditur dan satu utang yang jatuh tempo serta dapat ditagih. Secara teori, unsur ini sudah seharusnya cukup untuk mengabulkan permohonan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Meskipun unsur formil dan materiil telah terpenuhi, hakim menilai bahwa nilai utang yang disengketakan relatif kecil, yakni sekitar Rp91 juta dan Rp25 juta, yang sesungguhnya lebih proporsional untuk diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana ketimbang menggunakan instrumen kepailitan. Hakim menegaskan bahwa kepailitan bukan merupakan alat pemaksa atau sanksi atau untuk menagih utang, melainkan suatu mekanisme kolektif guna menyelesaikan masalah utang piutang secara menyeluruh dan adil bagi seluruh kreditor. Oleh karena itu, hakim memandang bahwa permohonan pailit ini tidak memenuhi tujuan kepailitan yang sebenarnya, sehingga permohonan harus ditolak.

Putusan ini menegaskan bahwa kepailitan berfungsi sebagai sarana ultimum remedium, bukan sebagai forum utama untuk setiap sengketa utang piutang. Penggunaan kepailitan hanya untuk ini menagih utang yang nilainya tidak signifikan, berpotensi menimbulkan penyalahgunaan hukum di mana kreditor menggunakan instrumen kepailitan untuk menekan debitor. Pertimbangan hakim sejalan dengan doktrin itikad baik (*good faith*) dalam kepailitan, yang mengharuskan kreditor tidak bertindak sewenang-wenang, melainkan menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Selain itu, majelis hakim juga tampak mengedepankan asas keberlangsungan usaha (*continuity of business*), sebab apabila permohonan pailit dikabulkan, Termohon sebagai badan usaha akan langsung berada dalam kondisi insolvensi, yang berpotensi merugikan bukan hanya debitor, tetapi juga pekerja, mitra usaha, dan kreditor lain yang seharusnya masih dapat memperoleh pembayaran secara damai.

Amar putusan akhirnya menyatakan menolak seluruh permohonan pernyataan pailit dari Pemohon serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.062.000 kepada Pemohon. Dengan demikian, Termohon tetap berstatus sebagai badan hukum yang aktif dan tidak berada dalam keadaan pailit. Putusan ini memiliki makna penting bagi praktik hukum, karena menegaskan kembali fungsi pengadilan sebagai filter untuk mencegah penyalahgunaan lembaga kepailitan. Meskipun Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan mengatur syarat secara sederhana, hakim tetap memiliki kewenangan diskresioner untuk menilai apakah suatu permohonan benar-benar layak dikabulkan atau sebaliknya.

Dari sudut pandang akademis, putusan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, aturan hukum mengenai kepailitan telah memberikan dasar bahwa syarat formal telah dipenuhi. Namun apabila, hakim mengabulkan permohonan hanya berdasarkan unsur formal, maka hal tersebut dapat mengabaikan asas proporsionalitas dan berpotensi merusak tujuan utama kepailitan. Oleh sebab itu, putusan ini memperlihatkan bagaimana hakim menempatkan kepailitan dalam kerangka yang lebih luas sebagai instrumen penyelesaian utang yang luar biasa, bukan sekadar sarana tagih utang.

KESIMPULAN

Melalui pembahasan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep kepailitan menurut sistem hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, secara substansial merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menyelesaikan utang-piutang secara kolektif, adil, dan proporsional antara kreditor dan debitor. Namun, penerapan syarat sederhana yang telah diatur Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan seringkali membuka celah penyalahgunaan, baik oleh kreditor yang menggunakan permohonan pailit sebagai alat tekanan, maupun oleh debitor yang berupaya menghindari kewajibannya melalui rekayasa hukum.

Dalam konteks tersebut, prinsip itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata menjadi sangat krusial. Asas ini berfungsi tidak hanya sebagai landasan moral dalam hubungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pencegah penyalahgunaan mekanisme kepailitan. Itikad baik melindungi kreditor dari tindakan curang debitor, sekaligus mencegah kreditor

menggunakan kepailitan sebagai sarana pemaksaan yang merugikan keberlangsungan usaha debitor. Penerapan asas ini juga menegaskan pentingnya keseimbangan kepentingan antara debitor, kreditor, kurator, dan pihak lain yang terlibat, sehingga kepailitan tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni penyelesaian utang secara adil.

Selain itu, praktik penyalahgunaan kepailitan yang terjadi di Indonesia memperlihatkan bahwa kelemahan regulasi dan kurangnya pengawasan berpotensi menggeser fungsi kepailitan dari instrumen perlindungan hukum menjadi alat persaingan usaha yang menyimpang dari tujuan awalnya. Dengan demikian, urgensi penerapan prinsip itikad baik harus terus ditekankan dalam setiap tahapan proses kepailitan, baik dalam pengajuan, pemeriksaan, maupun pelaksanaan putusan. Penegakan prinsip ini, ditambah dengan reformasi regulasi seperti penetapan batas minimal nominal utang dan penguatan peran hakim serta kurator, sangat penting untuk menjamin agar kepailitan benar-benar berfungsi sebagai sarana penyelesaian utang yang adil, efektif, dan sejalan dengan tujuan perlindungan hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

REFERENSI

- Christha, R. (2023). *Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata*. Hukum Online. Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>
- Dafira Nugroho, L. (2016). Itikad Baik Sebagai Tolak Ukur Perbuatan Debitor dalam Kepailitan. *Jurnal Era Hukum*, (2), 264–265.
- Dede, D. S., & Erma, Z. N. (2024). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur dan Debitur dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 926.
- F.A, Y., & B, A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Over Kredit. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 7.
- Fitrianto, B. (2023). Kajian Perdata Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian, 28.
- Jayadi, H. (2021). *Buku Ajar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Publika Global Media.
- Kartoningrat, B. R., Marzuki, M. P., & Shuhban, H. M. (2021). Prinsip Independensi dan Pertanggungjawaban Kurator dalam Pengurusan Kepailitan. *Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura*, 16(1), 4.
- Kurator Dalam Kepailitan*. (n.d.). Ahu.Go.Id. <https://ahu.go.id/bhp/layananKurator>
- Kusumadewi, P. D. (2024). Peranan Kurator dalam Permasalahan Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Ny. Meneer). *Jurnal Hukum Statuta*, 3(3), 176.
- Mantili, R., & Dewi, T. E. P. (2020). Perlindungan Kreditor Konkuren dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Akses*, 12(2), 100.
- Mardatillah, A. (2024). *Menelusuri Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis dalam Kepailitan*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6645accdc02a7/menelusuri-kedudukan-bank-sebagai-kreditor-separatis-dalam-kepailitan/>
- Moertino, J. R. (2019). Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1433–1434.
- Mufti, A. Z. M. (2016). *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dan Debitor dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit oleh Kurator*. UII Yogyakarta.
- Muhid, H. K. (2025). *Kisah PT Sritex yang Pailit Dililit Utang Setelah 58 Tahun Berjaya*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/ekonomi/kisah-pt-sritex-yang-pailit-dililit-utang-setelah-58-tahun-berjaya-1214544>
- Oktavira, A. B. (2023). *Catat! Asas Kepailitan yang Harus Kamu Tahu*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-11-asas-kepailitan-yang-harus-kamu-tahu-lt63d0e51c80e96/>
- Oktavira, B. A. (2022). *2 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-kepailitan-cl1266/>
- Pentingnya Prinsip Itikad Baik dalam Pemeriksaan Permohonan Kepailitan dan PKPU*. (2022).

- Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/iktikad-baik-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt61d956bf241bd/?page=all>
- Putra, R. N., Ardhana, R. F. A., Nyulistiowati, & Yuanitasari, D. (2023). Penerapan Asas Itikad Baik Pada Pengalihan Hak Atas Tanah Terhadap Harta Debitor Pailit. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 95.
- Rusli, T. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. UBL Press.
- Saija, R. (2018). Penyalahgunaan Keadaan dalam Prosedur Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga. *SASI*, 24(1), 11–18.
- Saija, R., & Sudiarawan, A. K. (2021). Perlindungan Hukum bagi Perusahaan Debitor Pailit dalam Menghadapi Pandemi COVID-19. *Jurnal Batulis Civil Law Review*, 2(1), 70.
- Slamet, R. S. (2016). Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. *Jurnal Elektronik Universitas Esa Unggul*, 13(1), 140–148.
- Sriwidodo, J., & Tumanggor, M. . (2024). *Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia* (1st ed.). Penerbit Kepel Press.
- Sulaiman, A. (2017). *Hak Kreditor Separatis Mengikuti Voting Perdamaian*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-kreditor-separatis-mengikuti-ivoting-i-perdamaian-dalam-pkpu-lt57a04911956fe/>
- Suryanata, A., & Muryanto, T. Y. (2024). Analisis Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Kreditor Kepailitan: Studi Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 27/Pdt-Sus PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 64.
- Yudha, H. S. (2025). *Apa Saja Hak-Hak Kreditor dalam Kepailitan*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-saja-hak-hak-kreditor-dalam-kepailitan-lt67d8b98e3fa31/>
- Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Ideas Publishing.